



**BUPATI BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIMA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pelaksanaan perjalanan dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, perlu diatur kembali mengenai pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/Pmk.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 555) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b diubah dan ketentuan Pasal 3 ayat 3 diubah sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Penerbitan SPT untuk tugas dinas luar daerah berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tugas dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, diterbitkan oleh Bupati;
  - b. Tugas dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - c. Tugas dinas Pejabat Struktural eselon IIb, diterbitkan oleh Bupati;
  - d. Tugas dinas Pejabat Struktural eselon III, diterbitkan oleh Bupati;
  - e. Tugas dinas Pejabat Struktural di lingkungan Perangkat Daerah, diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, khusus untuk Kepala Puskesmas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Taman Kanak-kanak, dapat diterbitkan oleh Dinas yang bersangkutan;
  - f. Tugas dinas Pelaksana/Pejabat Fungsional, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lain pada Badan, Dinas, Inspektorat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;

t/k

- g. Tugas dinas Jabatan Pelaksana /Pejabat Fungsional, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lain pada Bagian Sekretariat Daerah dapat diterbitkan oleh Sekretaris Daerah,
- (2) Dalam hal Tugas dinas dilaksanakan oleh Jabatan Pelaksana /Pejabat Fungsional, PPPK, PTT pada Kecamatan diterbitkan oleh Sekretaris Daerah,
- (3) Penerbitan SPPD untuk perjalanan dinas luar daerah berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Bupati;
  - b. Perjalanan dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Perjalanan dinas Pejabat Struktural eselon IIb, ditandatangani oleh Bupati;
  - d. Perjalanan dinas Pejabat Struktural eselon III, ditandatangani oleh Bupati;
  - e. Perjalanan dinas Pejabat Struktural Eselon IV dan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah, SPPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
  - f. Perjalanan dinas Jabatan Pelaksana/Pejabat Fungsional, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lain pada Badan, Dinas, Inspektorat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran;
  - g. Dalam hal Perjalanan dinas bagi Pejabat Struktural Eselon IV, Jabatan Pelaksana /Pejabat Fungsional, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan anggaran pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga pasal 6 selengkapnya berbunyi :

#### **Pasal 6**

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan huruf e dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pendukung yang sah.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara / pelabuhan keberangkatan dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah transportasi darat/laut/udara dari tempat kedudukan ke tempat tujuan PP dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pendukung yang sah.

1/12

- (5) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf f dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon yang bersifat rombongan keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (6) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

## Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 1 - 2 - 2021

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima  
pada tanggal : 1 - 2 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

*Sabih*

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR . 556